



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 7 / Pid.C/ 2018 / PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JANUARI PURBA AIs PURBA ;
Tempat/Tgl Lahir : Kasikan (Riau) ;
Umur / Tgl Lahir: 26 Tahun /14 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu
Kab.Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; **PENGADILAN**

NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar)d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JANUARI PURBA AIs PURBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN RINGAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) Tandan Buah Kerapa Sawit;
Dikembalikan kepada Kebun Tamora PTPN V Kebun Terantam ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah); Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS tanggal 25 Januari 2018** oleh **ANGEL FIRSTIA KRESNA SH.MKn** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didaiaam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **MOHD.MASNUR, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI ZULHASMI MUAS** selaku Penyidik Sektor Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

MOHD.MASNUR, SH

ANGEL FIRSTIA KRESNA SH.MKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)